



PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, RT 005/RW 011, Kelurahan XXXXX, Distrik XXXXXX, Kota Sorong, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS_Basarnas, tempat tinggal di Jalan XXX, No. 115 Kelurahan XXXXX, Distrik XXXXXX, Kota Sorong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2015, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog, tanggal 25 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2011 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman keluarga Tergugat di Dum selama seminggu, kemudian Penggugat Tergugat pindah ke kediaman keluarga Tergugat lagi di pasar bersama selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa di Malanu selama 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Km 12 sampai dengan pisah tempat tinggal.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 07 September 2010.
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 07 Februari 2013.
4. Bahwa bulan November 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras dan tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat, padahal status Penggugat adalah muallaf yang masih membutuhkan bimbingan.
 - b. Tergugat tiap kali marah selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, disebabkan Tergugat selalu mengatakan ingin cerai akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat kepada keluarga dan atasan Tergugat dengan tujuan agar Tergugat dinasehati, yang akhirnya Tergugat di panggil oleh atasan Tergugat untuk membuat pernyataan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut, namun walau sudah membuat pernyataan nyata Tergugat tetap tidak berubah, yang berakibat

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, tanggal 07 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah di nazegeben, bukti (P).

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, selain itu Tergugat sering mengonsumsi minuman keras.
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat dan setiap bertemu, saksi selalu mencium bau alkohol dari mulut Tergugat.
 - Bahwa ketika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kata "Cerai" kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi melihat Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog



membimbing Penggugat karena Tergugat jarang melakukan salat.

- Bahwa sejak awal tahun 2015, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya tersebut dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan keduanya tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi melihat dengan keadaan rumah tangga yang dialaminya tersebut, Penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa sejak sekira awal tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu, saksi melihat Penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di Distrik Sorong Timur, yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sorong, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa ketika mengajukan gugatan, Penggugat berkapasitas sebagai istri dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah orang yang berkepentingan (*Persona standi in judicio*) dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman keras, dan ketika marah selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat yang berakibat pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog



ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri berkenaan dengan adanya pernikahan, lahirnya 2 (dua) orang anak selama dalam perkawinan tersebut dan adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman keras yang berakibat sejak sekira awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga dengan keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, maka majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa sejak sekira awal tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak rela dan menderita lahir maupun batin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penasihatan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu *bain shuhgra* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1437 *Hijriyah* oleh kami, **Dra. Farida Hanim**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Rugaya Djumadil, Sm.Hk.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Farida Hanim

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

TTD

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	300.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	391.000

Terbilang : "tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Srog